



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENEBAANGAN POHON DALAM
KAWASAN HUTAN TANPA IZIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

BOY MARULI HUTAGALUNG

**NPM : 2026000305
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENEBAHAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN

NAMA : BOY MARULI HUTAGALUNG
N.P.M : 2026000305
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 08 Desember 2023

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Indra Utama Tanjung, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BOY MARULI HUTAGALUNG
NPM : 2026000305
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2024



BOY MARULI HUTAGALUNG

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PNEBANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN

Boy Maruli Hutagalung¹
Dr. Saiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.**
Indra Utama Tanjung, S.H., M.H.**

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah, dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu bentuk tindak pidana kehutanan adalah perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin dan Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peraturan yang mengatur terkait tindak pidana penebangan pohon tanpa izin adalah KUHP, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Penegakan hukum terhadap kegiatan penebangan kayu tanpa izin adalah dengan penjatuhan sanksi baik administrative maupun pidana terhadap pelaku dengan serangkaian kegiatan melakukan penindakan berupa penyidikan dan penyelidikan tentang laporan masyarakat, penangkapan, penahanan, penyitaan, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dan kemudian penuntutan ke depan persidangan dan 3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin adalah melaksanakan sanksi baik sanksi administrative maupun sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana penjara terhadap perorangan maupun korporasi baik sebagai Orang yang melakukan, Orang yang menyuruh melakukan, Orang yang turut melakukan

Kata Kunci : Hutan, Illegal Logging, arkotika, Tindak Pidana

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

¹¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

ABSTRACT

CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR DOORS OF DEEP TREE LOGGING FOREST AREA WITHOUT PERMISSION

Boy Maruli Hutagalung
Dr. Saiful Asmi Hasibuan, S.H.,
M.H.
Indra Utama Tanjung, S.H., M.H.

Forests are natural resources that occupy a very strategic position in the life of the nation and state. The important value of forests is increasing, because forests are the livelihood of many people and are used as the basic capital in carrying out national development. One form of forestry crime is forest destruction, especially in the form of illegal logging, mining without permits, and plantations without permits which have caused losses. countries, damage to social and cultural life and the environment, as well as increasing global warming which has become a national, regional and international issue.

The purpose of this research is to find out the legal arrangements regarding tree felling in forest areas, law enforcement against the crime of illegal cutting of trees in forest areas and this research is included in descriptive research with the type of empirical juridical research using qualitative analysis methods.

From the results of the research it is known that the regulations governing the criminal act of logging trees without a permit are the Criminal Code, Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Law Number 18 of 1999. 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, Law enforcement against illegal logging activities is by imposing both administrative and criminal sanctions on the perpetrators with a series of activities to take action in the form of investigations and investigations into community reports, arrests, detentions, confiscations, then examination of suspects and witness and then prosecution before trial and 3. Forms of criminal responsibility for logging trees in a forest area without a permit is to carry out sanctions both administrative sanctions and criminal sanctions in the form of fines and imprisonment against individuals and corporations both as O the person who did it, the person who ordered it to do it, the person who participated in it

Keywords: Forest, Illegal Logging, Narcotics, Crime

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : ***“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin)”***

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program

Studi Ilmu Hukum dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak **Indra Utama Tanjung, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
7. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Oktober 2023
Penulis,

Boy Maruli Hutagalung

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II. ASPEK HUKUM PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN	
A. Peraturan Hukum tentang Izin Penebangan Pohon.....	26
B. Perbandingan Perumusan Tindak Pidana antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan... ..	33
C. Sanksi Hukum Penebangan Pohon Tanpa Izin	37

BAB III. PENEGAKAN HUKUM PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN

A. Peran Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin.....	47
B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin.....	53
C. Hambatan dalam Penegakan Hukum Penebangan Pohon Tanpa Izin.....	58

BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN

A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin.....	65
B. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin.....	70
C. Langkah-Langkah Penanggulangan Penebangan Pohon Tanpa Izin.....	77

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang memiliki kekayaan alam berlimpah, kekayaan itu terdiri atas berbagai unsur-unsur, salah satu nya adalah “Hutan”. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.¹

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah, dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi, guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat²

Hutan sebagai karunia dan amanah Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang di kuasai oleh negara,

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, Pasal 1

² Aji Prasetyo Pujiyono dan Amiek Soemarni, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013, halaman 2.

memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Hutan memiliki peranan penting dalam sistem penyangga kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, hutan selain jadi modal dalam pembangunan, juga memiliki manfaat dibidang ekologi, sosial, dan budaya.³ Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Hutan memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik dilihat dari sisi ekologis maupun dilihat dari sisi sosial budaya. Bertolak dari fungsi dan manfaat hutan sebagaimana diuraikan diatas, maka hutan harus diurus, dikelola dan dilindungi serta dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, tepatlah jika pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka melestarikan hutan. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka melestarikan hutan adalah melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan,

³ Ahmat Redi. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2014. Halaman 236.

kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi hutan dapat tercapai secara optimal.

Salah satu bentuk tindak pidana kehutanan adalah perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan seluruh kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan badan-badan peradilan

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum dalam hal

ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakkan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, kepastian hukum (*rechssicherheit*) kedua kemanfaatan (*zweckmassigheir*) dan ketiga keadilan (*gerechtigheit*).⁴

Meskipun di Indonesia sudah banyak peraturan perundang-undangan yang melarang penebangan hutan secara liar, pada kenyataannya di lapangan, proses penegakan hukum tersebut masih sangat minim masyarakat. Kasus penebangan hutan dan pencurian kayu inilah apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem dalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat disekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang, dan tanah longsor.

Pemerintah sudah mengatur mengenai prosedur pemanfaatan hasil hutan sesuai yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KptsII/2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara. Serta tidak terbayarnya pajak kepada negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan dan

⁴ Barda Nawawi. *Penetapan Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Gramedia. Tahun 2016, halaman 35

Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi.⁵

Seiring dengan maraknya perbuatan illegal logging, maka sejak tahun 1999 disahkanlah Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167). Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai, Guna mengatasi masalah penebangan liar (*illegal logging*) terhadap kawasan hutan khususnya di Indonesia, Pemerintah telah berusaha untuk mencegah dan mengantisipasi kerusakan tersebut dengan diberlakukannya berbagai peraturan mengenai kehutanan, antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UUK), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Kehutanan, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 Tentang

⁵ Hendro Kusmayadi. *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2013, halaman 3

pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia (selanjutnya disebut Inpres No. 4 Tahun 2005)

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang penebangan pohon tanpa izin yang dituangkan dalam judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin?

3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin
3. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Tanpa Izin.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Tanpa Izin.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya mengenai Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Tanpa Izin.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Tanpa Izin.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Penelitian yang akan dilakukan mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin)** Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Veri Reno Bustari, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2021 dengan judul penelitian: *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (Studi Kasus Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin)”*, Adapun rumusan masalah dalam Penulisan ini yaitu:⁶

⁶ Veri Reno Bustari. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (Studi Kasus Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin)*. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. tahun 2021. <http://repository.uinjambi.ac.id>. Diakses Tanggal 18 Mei 2022

- a. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar di Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.??
- b. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Penebangan Hutan Secara Liar di Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.?
- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar di Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin.?

Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa penelitian yang dilakukan di titik beratkan pada kajian hukum pidana Islam sementara penulis mengkaji dari hukum positif Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faqih Nur Iskandar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, pada tahun 2020 dengan judul penelitian: *“Pertanggungjawaban Pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Resmi (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs)*. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:⁷

- a. Bagaimanakah penerapan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada tindak pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa surat resmi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa

⁷ Faqih Nur Iskandar. *Pertanggungjawaban Pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Resmi (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs)*. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2020. <http://repository.upstegal.ac.id>. Diakses Tanggal 18 Mei 2022

surat resmi dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs?

Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa penelitian yang dilakukan difokuskan pada Pelanggaran Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada satu kasus tindak pidana kehutanan, sementara penulis mengkaji secara umum.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Steven Dherry Susanto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tahun 2020 dengan judul penelitian: *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau*, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:⁸

Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar (Illegal Logging) pada hutan di Provinsi Riau

Berdasarkan penelitian tersebut, jika dilihat secara spesifik, maka penelitian yang dilakukan dikhususkan pada sistem dan program penegakan hukum yang dilakukan di Provinsi Riau sedangkan penulis mengkaji dengan lingkup Nasional

Atas permasalahan pada keaslian penelitian yang dikaji, maka penulis dapat menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan sangatlah berbeda dengan penelitian yang peneliti lainnya lakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian penulis merupakan penelitian yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

⁸ Steven Dherry Susanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020. <http://e-journal.uajy.ac.id>. Diakses Tanggal 18 Mei 2022

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁹ Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara obyektif dan subyektif, penilaian secara obyektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya.

Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dalam hal ini apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁰

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, Tahun 2012, halaman 73

¹⁰ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia

Pada akhirnya, secara obyektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela sedangkan penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.¹¹

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemedanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan mempertanggung jawabkan pidananya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (alasan pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya yang mampu bertanggungjawab yang dapat mempertanggungjawabkan pidana. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemedanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah dan harus cakap dalam bertindak, yang dimaksud dalam cakap bertindak yaitu dewasa menurut KUHP dan jiwanya tidak sedang terganggu.

Indoensia, Jakarta, halaman 250

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, halaman 14

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan tersebut adalah pertanggungjawaban pidana mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai data penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai control social agar didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan metode *preventif* dari hukum pidana

Suatu perbuatan telah dapat dikatakan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus memenuhi dua unsur yaitu adanya unsur perbuatan pidana yang dalam bahasa asingnya *actus reus* dan keadaan sifat batin pembuat yang dalam bahasa asingnya *mens rea*. Kesalahan atau *schuld* merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.¹²

¹² Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, Tahun 2007, halaman 72

Adapun dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi.¹³

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:¹⁴

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2015, halaman 30

¹⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2009, halaman 73.

dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁵

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan

¹⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2006, halaman 335

pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

2. Tinjauan Tindak Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemeberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordtgestraf*” merupakan istilah yang konvesional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah konvensional yaitu pidana untuk menggantikan kata “*straf*” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*”.¹⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

¹⁶ Muladi Dan Barda NawawiArief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, Tahun 2002, halaman 1

¹⁷Andi Hamzah,2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :Rineka Cipta, halaman 72,

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana¹⁸

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2012, halaman 186.

pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan.

3. Tinjauan Penebangan Pohon Tanpa Izin (Pnebangan Liar)

Tindakan penebangan pohon di dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari Instansi atau pejabat kehutanan, digolongkan sebagai tindakan

yang melawan hukum. Termasuk, perbuatan penebangan liar dilakukan subjek hukum yang telah memperoleh izin menebang namun, melampaui batas atau target yang diberikan Instansi atau Pejabat Kehutanan.

Salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan adalah pencurian kayu atau pembalakan kayu atau lebih di kenal dengan istilah *Illegal Logging*. Dalam Undang undang Kehutanan memang tidak disebutkan secara khusus istilah *illegal logging* sebagai suatu tindak pidana. Menurut Suriansyah Murhaini pengertian secara gramatikal *illegal logging*, “menebang kayu untuk kemudian membawa ke tempat pengergajian yang dilakukan secara melanggar hukum, bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.”¹⁹

Bentuk penebangan secara liar di dalam kawasan hutan diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Penebangan pohon yang dilakukan orang perorangan di dalam kawasan hutan yang telah ditata batas atau telah ditetapkan secara yuridis sebagai kawasan hutan. Perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau Pejabat Kehutanan. Misalnya di dalam perizinan pemanfaatan kayu atau izin penebangan tercantum 200 meter kubik, ternyata melakukan penebangan sebanyak 300 meter kubik. Kelebihan kayu tebangan sebanyak 100 meter kubik itu adalah tindakan penebangan liar yang patut dikenakan tuntutan hukum.

¹⁹ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Cetakan Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Tahun 2011, halaman.29

- b. Izin penebangan pohon atau izin pemanfaatan kayu, diperoleh subjek hukum di dalam kawasan hutan dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditunjuk. Contoh izin penebangan diberikan sebanyak 100 meter di lokasi unit pengangkutan hutan tertentu ternyata dilakukan tidak didalam lokasi dimaksud

Kedua bentuk penebangan liar sebagaimana dikemukakan, dapat di klasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat kesengajaan yang dilakukana subjek hukum. Di dalam teori hukum pidana dianut prinsip bahwa Unsur kesengajaan pada setiap tindak pidana lazimnya didahului dengan adanya niat tindakan pelaku secara nyata.²⁰

Forest Watch Indonesia (FWI), membagi *Illegal Logging* dalam dua bentuk yaitu:²¹

- a. dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan- ketentuan dalam izin yang dimiliki
- b. melibatkan pencurian kayu, dimana pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon

Kayu-kayu tersebut melalui proses penebangan, pengelohan, penyaringan, pengiriman, dan ekspor yang semuanya dilakukan secara illegal. Bahkan kerap kali kayu-kayu tersebut dicuci terlebih dahulu (*log laundering*), artinya kayu-kayu tersebut yang mulanya illegal tersebut kemudian dilegalkan

²⁰ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, Jakarta. RajaGrafindo Persada, Tahun 2017. halaman 46

²¹ *Ibid*, halaman 47

oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat pejabat instansi kehutanan, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar akan sulit diidentifikasi mana yang legal dan mana yang illegal.

Dengan demikian, *illegal logging* merupakan suatu rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang dilakukan secara tidak sah karena tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan demikian dengan hukum yang berlaku dan dipandang sebagai suatu perbuatan yang merusak hutan. Dengan demikian pula bahwa perbuatan tersebut dapat dikatakan *illegal logging*.

Illegal logging oleh beberapa pakar hukum dikualifikasikan sebagai kejahatan, karena perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan (hutan) yang oleh Undang undang dikualifikasikan sebagai kejahatan.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin.²²

2. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menelusuri kenyataan hukum di tengah masyarakat.²³ Penelitian hukum empiris dalam kajian ini dimaksudkan untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana penebangan pohon dikawasan hutan tanpa izin

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, metode pengumpulan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni penelitian-penelitian, putusan-putusan pengadilan, buku, pendapat sarjana, artikel, internet dan media masa yang berhubungan dengan masalah di atas.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁴
- b. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, penelitian-penelitian, putusan-putusan pengadilan, buku-buku yang berhubungan dengan objek

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Tahun 2014, halaman 10.

²³ Muhamad Muhdar, *Bahan Kuliah "Metode Penelitian Hukum"*, Universitas Balikpapan, Balikpapan, Tahun 2011, halaman 32.

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2014, halaman 67

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan, data sekunder terdiri atas :

1. Bahan hukum primer, yaitu Bahan hukum primer yang terdiri dari undang-Undang dan peraturan pemerintah, keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus, ensiklopedia (wikipedia) dan tabel-tabel yang berkaitan dengan objek penelitian

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, berdasarkan data- data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar maupun pandangan peneliti sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan **Pendahuluan** yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II Tentang **Aspek Hukum Penebangan Pohon Tanpa Izin** yang membahas Peraturan Hukum tentang Izin Penebangan Pohon, Perbandingan Perumusan Tindak Pidana antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Sanksi Hukum Penebangan Pohon Tanpa Izin

Bab III Tentang **Penegakan Hukum Penebangan Pohon Tanpa Izin** yang menjabarkan Peran Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin dan Hambatan dalam Penegakan Hukum Penebangan Pohon Tanpa Izin

Bab IV Tentang **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Pohon Tanpa Izin** yang mengulas Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin, Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penebangan Pohon Tanpa Izin dan Langkah-Langkah Penanggulangan Penebangan Pohon Tanpa Izin

Bab V adalah **penutup** berupa Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka yang berisi daftar literatur yang penulis gunakan dalam penyusunan penelitian ini

BAB II

ASPEK HUKUM PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN

A. Peraturan Hukum tentang Izin Penebangan Pohon

Hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang tersangkut paut dengan hutan dan pengurusannya, dimana terdapat dua kepentingan dalam sistem pengelolaan hutan yang saling mempengaruhi yaitu kepentingan pemanfaatan dan kepentingan perlindungan hutan.²⁵

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan sarana menjadi instrumen hukum dalam menanggulangi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kehutanan. Dalam Undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging* yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu tanpa izin (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Perlindungan hutan menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :²⁶

²⁵ IGM Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Tahun 2008, halaman 42

²⁶ Pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan;
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

Dalam mengantisipasi tindak pidana kehutanan, menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif atau formulatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana perusakan hutan, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan bagi seseorang melakukan perbuatan perusakan hutan dan sanksi atau pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

1. Ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait Tindak Pidana Kehutanan

Pada dasarnya tindak pidana kehutanan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai perusakan hutan, secara umum berkaitan langsung dengan unsur-unsur tindak pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Perbuatan pidana pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan, berkaitan dengan kebijakan formulasi tindak pidana kehutanan dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum sebagai berikut :

a. Pengerusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Perusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang perusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki orang (Pasal 406 KUHP). Barang dalam hal ini dapat berupa barang tetap maupun tidak tetap, bergerak maupun tidak bergerak. Namun berkenaan dengan barang-barang yang mempunyai fungsi sosial artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut dan tidak relevan untuk ditetapkan pada kejahatan perusakan hutan.

b. Pencurian (Pasal 362 -363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Adapun ancaman hukuman yang paling berat dalam kasus pencurian menurut KUHP antara lain Pasal 363 yaitu pidana penjara 5 (lima) tahun, Pasal 364 pidana penjara 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) tahun dan Pasal 365 dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.

c. Pemalsuan (Pasal 261-276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku ilegal logging adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), termasuk pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam SKSHH. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263

KUHP ini adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun, Pasal 264 paling lama 8 (delapan) tahun, Pasal 266 dipidana penjara 7 (tujuh) tahun.

d. Penggelapan (Pasal 372 -377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Modus penggelapan dalam kejahatan penebangan tanpa izin (*illegal logging*) antara lain penebangan di luar area yang dimiliki (*over cutting*), penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya. Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.- (sembilan ratus rupiah).

e. Penadahan (Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Heling atau persekongkolan atau penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP. Lebih lanjut perbuatan itu dikategorikan menjadi perbuatan membeli, atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.- (sembilan ratus rupiah).

2. Ketentuan Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-undang dibidang Kehutanan

Dalam rangka untuk penanggulangan tindak pidana kehutanan atau pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perusakan hutan, terdapat berapan peraturan

perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana kaitannya dengan perlindungan hutan, penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Peraturan perundang-undangan atau Undang-undang yang ada dibidang kehutanan sampai saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Ketentuan dalam penanggulangan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau tindak pidana dibidang kehutanan termasuk di dalamnya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam ketentuan Undang-undang ini, diatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dalam undang-undang ini, ditentukan dalam ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan 2

Sistem pemidanaan atau ketentuan sanksi pidana diatur dalam Pasal 40 ayat 3 dan 4

Unsur-unsur perbuatan pidana lainnya diatur dalam pasal 19, 21 dan Pasal 33 dan sanksi pidananya ditentukan dalam pasal 40 ayat 1, 2 dan 3

- b. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Penanggulangan tindak pidana dibidang kehutanan dengan menggunakan instrumen yang ada dalam ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan, yang diatur pada ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf m dan ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 77 dan 78 sebagian besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di dalamnya diatur perbuatan yang dilarang atau jenis-jenis tindak pidana kehutanan, ketentuan undang-undang ini juga diatur subjek hukum pertanggungjawaban hukum pidana, terhadap tindak pidana kehutanan adalah orang/manusia alamiah (*natuurlijke person*) dan badan hukum atau korporasi (*rechtsperson*) serta pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan atau sanksi. Pengaturan sanksi pidana dibedakan antara yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau berada disekitar kawasan hutan, korporasi atau badan hukum dan pejabat pemerintah. Dalam Undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan pejabat yaitu orang yang melakukan pembiaran tidak menjalankan tugas diancam sanksi sebagaimana Pasal 104,

dan setiap pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 105. Perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara minimum khusus dan maksimum khusus dan/atau denda.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur pertanggung jawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum. Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bilamana dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6), pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai Pasal 103, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, badan hukum atau korporasi dapat dikenai sanksi administratif berupa; paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin. Dalam penelitian hukum ini peneliti menemukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, terdapat adanya permasalahan norma hukum, permasalahan norma hukum di dalamnya berkaitan dengan adanya kekosongan hukum (*blank of norm*), adanya kekaburan norma hukum (*vage of norm*) dan permasalahan konflik norma hukum (*conflict of norm*)

B. Perbandingan Perumusan Tindak Pidana antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.²⁷

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus

²⁷ Widodo Ekatjahjana, dkk. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Pengelolaan Kehutanan*, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2022, halaman 13

memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²⁸

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.

Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun

²⁸ *Ibid*, halaman 13

1967, telah membuat perubahan mendasar bagi upaya penegakan hukum pidana di bidang kehutanan. Setelah lahirnya UU Kehutanan tersebut, kemudian dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ('UU P3H'). Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini dibentuk dengan pertimbangan Undang-Undang Kehutanan dalam hal penegakan hukumnya kurang memadai dan belum mampu menangani pemberantasan perusakan hutan yang terorganisasi secara efektif.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ternyata perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.²⁹

Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mencabut ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²⁹ *Ibid*, halaman 18

Norma larangan dimaksud juga memberikan sanksi yang berbeda dimana di UU Kehutanan bagi yang melanggar norma Pasal 50 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan UU P3H yang melanggar Pasal 12 huruf b dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang kehutanan juga mengatur pengambilan/pemungutan/pengangkutan bukan hanya hasil hutan berupa kayu, namun menyangkut semua hasil hutan baik berupa makhluk hidup (hayati) maupun benda mati (non-hayati), yang tertuang dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h yang berbunyi :

Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat – surat keterangan sahnya hasil hutan

Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, ancaman pidana atas tindakan ini adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling

sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).(Pasal 97 Ayat (1) huruf b).

Pasal 50 Ayat (2) berbunyi:

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatn hasil hutan kayu dan bukan kayu, seta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan

Di dalam Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 87 huruf c).

C. Sanksi Hukum Penebangan Pohon Tanpa Izin

Hukum tentang penebangan hutan Tanpa Izin diatur dalam Undang-undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-undang P3H). Ketentuan perundangan ini merupakan *lex specialis* (ketentuan khusus) dari Undang-undang Nomor. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Tindak Pidana Penebangan Pohon di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor

41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal dikawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.³⁰

Tindak Pidana Penebangan Pohon dalam ketentuan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2013 Tindak Pidana yang merupakan suatu kejahatan adalah mulai dari pasal 82-105.

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan (pasal 82)
2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin (pasal 83)
3. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat (pasal 84)
4. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat (pasal 85)
5. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara, menyeludupkan kayu (pasal 86)
6. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan (pasal 87 dan 91)
7. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan

³⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2016, halaman 26

peraturan perundang- undangan (pasal 88)

8. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (pasal 89)
9. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang dan perkebunan (pasal 90 dan 93)
10. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (pasal 94)
11. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya (pasal 95)
12. Memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu (pasal 96)
13. Merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan (pasal 97)
14. Mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (pasal 98)
15. Menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 99)
16. Intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas (pasal 103)
17. Pemiaraan terjadinya perbuatan pembalakan liar (pasal 104)
18. Menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan (pasal 105)

Ada 4 macam hukuman yang diatur dalam Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanan, yaitu :³¹

1. Hukuman penjara

Hukuman penjara merupakan hukuman seumur hidup atau selama waktu tertentu Pasal 12 Ayat (1) KUHP. Ada 10 kategori perbuatan pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda yang di atur didalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (11) Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu sebagai berikut:

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kerusakan hutan,
- b. Membakar hutan,
- c. Menebangkan pohon dan memiliki hasil hutan secara Illegal Logging,
- d. Melakukan penebangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin,
- e. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan,
- f. Mengembalikan ternak,
- g. Membawa alat-alat berat tanpa izin,
- h. Membawa alat-alat yang lazim digunakan,
- i. Membuang benda-benda yang berbahaya, Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi.

2. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan merupakan hukuman atas kemerdekaan yang lebih ringan dari

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni,Bandung, Tahun 2012, halaman 184

pada hukuman penjara.

3. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan hukuman yang membayar sejumlah uang dimana dijelaskan didalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP

4. Perampasan benda

Perampasan benda merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dimana semua alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dirampas oleh negara, seperti parang, kapak, mesin pemotong kayu dan lain-lain. Tujuan dari perampasan benda itu agar terdakwa tidak lagi menggunakan benda itu untuk memotong, merusak, dan menghancurkan kawasan hutan, hutan cadang maupun hutan lainnya

Beberapa sanksi dapat yang ditujukan kepada subjek hukum tersebut pada dasarnya dapat dibedakan antara lain:³²

1. Sanksi pidana

Sanksi pidana diatur dalam pasal 82-106 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang intinya dapat dijelaskan, bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya yaitu berupa:

- a. Pidana Penjara, yang lamanya ditetapkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh pelanggar. Ancaman pidana penjara ini paling singkat 1 (satu)

³² A.Miftahuddin A.Hasyim. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 2016, halaman 45

Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun menurut ketentuan pasal 82,83,84,86,87,88,96. Ancama pidana penjara paling singkat 2(dua) Tahun dan paling lama 10(sepuluh) Tahun pasal 85, ancaman pidana penjara paling singkat 3(tiga) Tahun dan paling lama 15(limabelas) Tahun pasal 89. paling singkat 3(tiga) Tahun dan paling lama 10(sepuluh) Tahun pasal 90,92,93. Paling singkat 1(satu) Tahun dan paling lama 3(tiga) Tahun pasal 97,98,101. Paling singkat 1(satu) Tahun dan paling lama 10(sepuluh) Tahun pasal 100, 102, 103, 105. paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (limabelas) Tahun pasal 91. Paling singkat 8 Tahun dan paling lama 15 Tahun pasal 94,95,99. Paling singkat 6 Tahun dan paling lama 15 Tahun pasal 104

- b. Pidana Kurungan, yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat oleh pelanggar.

2. Sanksi Pidana Denda

Sanksi pidana denda yang dimaksud ditetapkan sesuai dengan tingkat kesalahan dari pelanggar, baik sanksi tersebut sebagai suatu sanksi alternatif maupun kumulatif, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2013 besarnya ancaman terhadap orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yaitu maka ancaman denda tersebut berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal berikut :

Pasal 82

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 83

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 ta aling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 84

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 ta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 85

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 86

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 87

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 88

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 89

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 un serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 90

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 91

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 n serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 92

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 93

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 94

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 95

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 96

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 97

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 100

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 102

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 103

Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104

Dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN

A. Peran Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Penyidikan dilakukan setelah penyelidik menentukan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.³³

Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:³⁴

- a) penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b) penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁴ Riza Suarga. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara: Tangerang. Tahun 2005. halaman 78

- c) penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya. Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana. Guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil, maka beban pencarian untuk menemukan alat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik. Maka dari itu dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan asas-asas hukum acara sebagaimana terdapat dalam KUHP, terutama yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dari tersangka:

- a) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*);
- b) Asas persamaan dimuka hukum (*equality before the law*);
- c) Asas hak pemberian bantuan hukum/penasehat hukum (*legal aid/assistance*);
- d) Asas perdilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
- e) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-

undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur dengan undang-undang;

Dalam sistem KUHAP kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara (Pasal 4 KUHAP), sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP : Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Bunyi Pasal 6 ayat 1 KUHAP Penyidik adalah:

- a) pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat kepangkatan penyidik ditentukan bahwa untuk polisi serendah rendahnya berpangkat Inspektur Dua Polisi, Syarat kepangkatan penyidik pembantu ditentukan bahwa untuk polisi serendah rendahnya berpangkat Brigadir Dua Polisi.

Petugas penyidik dalam memulai proses penyidikan suatu tindak pidana menggunakan parameter alat bukti yang sah serta sesuai dengan Pasal 184 KUHAP

yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian (*evidence triangle*) guna memenuhi aspek legalitas serta aspek legitimasi dalam rangka membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melaksanakan suatu penyidikan antara lain Penyelidikan, Penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara. Setelah memperoleh informasi bahwa adanya suatu tindak pidana maka Pejabat Kepolisian dapat segera melakukan penyelidikan.

Setelah penyidik telah menyelesaikan proses penyelidikan, maka penyidik dapat segera membuat dan menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada penyidik. Apabila telah diketahuinya bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana berdasarkan laporan dari penyidik, dengan ini maka penyidik dapat segera melaksanakan penyidikan dalam rangka mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangkanya.

Langkah awal yang dapat ditempuh penyidik Polres Langkat dalam penanganan perkara pidana khususnya perkara pidana penebangan hutan tanpa izin pejabat berwenang adalah dengan melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Berkaitan dengan hal tersebut penyidik telah dapat melakukan tugas penyidikan maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan berita acara.³⁵

³⁵ Wawancara dengan kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok pada tanggal 10 Januari 2023

1. Penindakan Terhadap Tindak Pidana

Penindakan merupakan setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap seseorang ataupun benda yang tentunya ada hubungan dengan suatu tindak pidana yang terjadi, Tindakan hukum dapat berupa

a. Pemanggilan Tersangka dan Saksi

Setelah penyidik telah memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan siapa tersangkanya, maka dalam hal ini penyidik dapat segera melakukan pemanggilan kepada tersangka dan saksi untuk dapat didengar keterangannya. Penyidik mendengarkan keterangan tersangka dan saksi dengan pertimbangan bahwa seorang mempunyai peranan sebagai tersangka atau saksi dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi, serta untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk serta bukti- bukti yang sudah didapat, tetapi dalam beberapa hal masih terdapat beberapa kekurangan

b. Penangkapan

Penangkapan merupakan pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka apabila telah cukup bukti guna kepentingan penyidikan. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk dapat menentukan perlu tidaknya diadakan proses penahanan, mengingat jangka waktu Penangkapan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu hanya 1 x 24 jam.

c. Penahanan

Maksud dari penahanan ini antara lain agar supaya tersangka tidak melarikan diri (alasan subjek), tidak akan merusak dan menghilangkan barang bukti, dan atau akan mengulangi tindak pidana lagi

d. Penggeledahan.

Penggeledahan dilaksanakan berdasarkan hasil laporan penyelidikan yang dibuat oleh petugas penyidik/penyidik pembantu. Untuk penggeledahan rumah dapat dilaksanakan dalam rangka kepentingan penyidikan saja. Guna menjamin hak azasi manusia atau seorang atas rumah kediamannya, dalam melakukan penggeledahan harus memiliki surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan surat perintah penggeledahan

e. Penyitaan.

Penyitaan merupakan sekumpulan tindakan penyidik dalam rangka mengambil alih menyita, ataupun menyimpan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan juga peradilan. Dalam hal ini tertangkap tangan oleh petugas polisi maka barang bukti langsung dapat disita, misalnya alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal penggeledahan rumah penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri.

2. Pemeriksaan terhadap tindak pidana

Guna melakukan proses pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana, dilakukan tahap-tahap antara lain :

a. Pemeriksaan Tersangka.

Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, maka seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

b. Pemeriksaan Saksi.

Setelah tersangka diperiksa, selanjutnya saksi yang ganti diperiksa. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, serta peradilan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri sehingga saksi merupakan alat bukti yang sah. Tujuan dilaksanakannya suatu pemeriksaan saksi yaitu untuk lebih menguatkan/keyakinkan penyidikan terhadap tersangka apabila ia benar-benar melakukan tindak pidana atau bahkan sebaliknya. Oleh sebab itu saksi tidak boleh hanya satu orang dan paling sedikit dua orang. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana seorang petugas polisi/penyidik, disamping harus menguasai pendidikan tentang kepolisian juga harus menguasai ilmu psichiatrie, sosiologi soziale, paedagogie, serta antropologi dan juga apabila dipandang perlu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana.

3. Penyerahan Berkas Perkara

Proses penyidikan dilakukan dalam rangka untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan telah ditemukan tersangkanya, Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka; penangkapan; penahanan; penggeledahan; pemasukan

rumah; penyitaan benda; pemeriksaan surat; pemeriksaan saksi; pemeriksaan di tempat kejadian; pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Setelah berkas perkara sudah dianggap lengkap, maka Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan dengan cara pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

Melakukan penyidikan tindak pidana penebangan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dalam perkara yang diduga setiap orang dilarang menduduki dan atau mengerjakan dan atau menggunakan, merambah, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Ayat (3) huruf a,b,e, dan k Jo Pasal 78 Ayat (2), (5), dan (10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55, 56 KUHP, membuat penyidikan, dan melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama pada penyidik.

B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin

Secara umum fungsi hutan untuk kehidupan adalah sebagai bagian cagar lapisan biosfer, hutan memiliki banyak fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk di muka bumi. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun sangat memerlukan hutan untuk kelangsungan hidupnya. Ketiga hutan diatas dilindungi oleh pemerintah. Perlindungan hutan merupakan usaha, kegiatan dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan berbagai manfaat yang besar bagi umat manusia. Hutan mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu:³⁶

1. Hutan Koservasi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keaneka ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem didalamnya.
2. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung kehidupan dan untuk tata air, mencegah bencana alam seperti banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan Produksi merupakan kawasan/areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan yang berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan bagi konsumsi masyarakat, industri dan ekspor.

³⁶ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 tentang *tata hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan*

Memburuknya kondisi lingkungan ini merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri yang tidak lagi bersahabat dengan alam, padahal kita ketahui, bahwa keberadaan hutan sangat lah penting bagi kehidupan didunia di antaranya sebagai paru-paru dunia, mengendalikan bencana alam, rumah bagi flora pauna, dan masih banyak lagi. Hutan alam yang tadinya berfungsi sebagai pelindung telah berubah menjadi perkebunan dan lain sebagainya. Sementara itu hutan di Indonesia masih banyak sekali berlangsungnya penebangan hutan secara liar (tanpa izin).

Penebangan kayu hutan dikawasan hutan yang dilakukan pelaku dengan berbagai tujuan, mereka menebang kayu, dan mengambil hayati didalam nya untuk dijual, serta ingin membuka lahan perkebunan yang mana lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, di duga adanya kerjasama antara pelaku dan warga setempat sehingga sulit untuk ditemukan barang buktinya.

Menurut AKBP Danu Pamungkas Totok selaku Kapolres Langkat diperoleh keterangan bahwa bentuk-bentuk atau modus operandi tindak pidana Penebangan kayu diwilayah hutan tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat khususnya adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Pelaku menggunakan cara dengan mengangkut kayu hasil penebangan secara ilegal dengan menyimpan di bawah tumpukan kayu rakyat, sehingga tidak diketahui petugas;
- b. Kayu-kayu yang sudah ditebang dari hasil penebangan secara ilegal, kemudian

³⁷ Wawancara dengan kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok pada tanggal 10 Januari 2023

dibuat kayu blambangan/bantalan dan diangkut dengan kendaraan truk dan mereka memasang jaringan di setiap jalan untuk memantau adanya patroli/razia dari petugas kepolisian;

- c. Pengangkutan kayu dilakukan pada waktu dini hari sampai menjelang subuh;
- d. Pelaku akan selalu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian apakah pihak Kepolisian akan melakukan patroli atau tidak;
- e. Pelaku menggunakan dokumen dari wilayah kabupaten lain pada saat melakukan pengangkutan kayu;
- f. Pelaku menggunakan dokumen yang sudah mati atau dengan mengikuti dokumen perusahaan yang sudah berjalan, pelaku memanfaatkan kelemahan dari dinas terkait;
- g. Cukong memberikan ongkos kepada masyarakat sekitar hutan untuk melakukan penebangan kayu di hutan yang kemudian hasil kayu tersebut diambil oleh cukong (pemberi dana) dengan dibeli secara murah;
- h. Memberikan upeti kepada oknum petugas setempat;
- i. Dalam melakukan pengangkutan kayu dari hutan sampai ke pinggir laut dengan menggunakan sarana mobil truk yaitu kayu hasil tebangan secara ilegal dimuat di mobil kemudian di atas kayu tersebut disimpan bibit sawit untuk mengelabui petugas;
- j. Kayu tebangan secara ilegal diambil di areal KBK maupun areal KBNK;
- k. Kayu diambil di areal clearing perkebunan yang tidak diambil oleh perusahaan.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti menyatakan bahwa sanksi pidana

merupakan ultimum remedium terhadap setiap pelanggaran lingkungan. Pendapat ini didasarkan pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan merupakan urusan pemerintah yang berwujud sebagai tindakan administrasi. Tindakan administrasi ini berawal pada penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Apabila terjadi pelanggaran, maka pelanggaran itu merupakan pelanggaran administratif dan para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administrative.³⁸

Tindakan pertama yang diterapkan terhadap para perusak adalah sanksi administrasi, kemudian sanksi perdata berupa pembayaran sejumlah ganti rugi atas kerugian materil yang dialamim oleh pihak korban. Sanksi pidana baru akan diterapkan kepada pihak pencemar apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak mampu berfungsi dengan baik.

Perlu diketahui bahwa selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Dimana keduanya mengatur dua macam perbuatan pidana yakni kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta perampasan benda yang digunakan untuk

³⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Tahun 2011, halaman 170

melakukan kejahatan dan atau pelanggaran.

Kemudian cara lain dari penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan yaitu dengan cara sebagai berikut:³⁹

1. Membuat pemberitahuan berupa himbauan, seperti contoh sepanduk agar setiap masyarakat yang melihat dan membacanya menimbulkan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan penebangan hutan secara liar tersebut.
2. Melakukan razia dadakan minimal 1 kali dalam satu bulan, baik itu dari masyarakat setempat maupun dari pihak Polhut.
3. Perketat pengawasan dan pengendalian, yang mana peran aktif dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengatasi penebangan hutan liar ini, karena jika hanya dilakukan oleh satu pihak tidak menutup kemungkinan penebangan liar akan terjadi lagi
4. Ditangkap dan disita pelaku beserta barang buktinya, karena yang namanya penegakan hukum, orang yang ketahuan membawa Sinso saja kedalam hutan itu sudah dikenakan sanksi meskipun dia belum melakukan penebangan tersebut.
5. Memberikan sanksi kepada pelaku, dengan menindak tegas pelaku penebangan liar sangat perlu dilakukan untuk memberikan epek jera. Sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan, ancaman, dan hukuman kurungan penjara. Dengan begitu, penebangan liar akan lebih untuk diberantas.

C. Hambatan dalam Penegakan Hukum Penebangan Pohon Tanpa Izin

³⁹ Wawancara dengan kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok pada tanggal 10 Januari 2023

Menurut AKBP Danu Pamungkas Totok selaku Kapolres Langkat diperoleh keterangan bahwa Permasalahan mendasar dari sulitnya memberantas tindak pidana penebangan pohon diareal hutan dari perspektif penegak hukum (Polri) yaitu:⁴⁰

1. Bahwa Penebangan kayu di areal hutan (*illegal logging*) termasuk kategori kejahatan terorganisir. Kegiatan itu melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Di antara pelaku yang terlibat adalah buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), penjual, pembeli, maupun backing dari oknum aparat pemerintah dan TNI/Polri dan oknum tokoh masyarakat. Antara elemen yang satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang sangat kuat dan rapi sehingga mengakibatkan sulitnya pengungkapan secara tuntas jaringan tersebut. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa penebangan yang dulu dilakukan secara tradisional dan konvensional, kini telah bergeser dan menggunakan pola kerja yang terorganisir dan modern dengan menggunakan sistem manajemen yang rapi dan baik dan dengan jaringan pemasaran yang luas baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu dukungan berbagai sarana dan peralatan modern membuat mobilitas kegiatannya menjadi semakin cepat dan efektif.
2. Faktor tingkat ekonomi masyarakat yang berada dikawasan hutan tersebut masih sangat rendah. Jadi masyarakat berada dikawasan daerah setempat yang sering terjadi penebangan hutan liar tersebut mereka sering kali dibodohi oleh

⁴⁰ Wawancara dengan kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok pada tanggal 10 Januari 2023

oknum-oknum yang mempunyai kepentingan tersendiri, mereka sudah diiming-iming dengan sejumlah uang untun menebang pohon-pohon yang ada dikawasan hutan tersebut dengan tidak adanya izin dari pemerintah ataupun oknum yang bertugas di kawasan tersebut.

3. Faktor pendidikan dan pengetahuan kesadaran diri masyarakat masih rendah sehingga mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang punya bisnis kayu Illegal untuk menebang kayu tanpa izin.
4. Kurangnya pengawasan hutan oleh aparat yang disebabkan keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber pendanaan, sehingga kelemahan pengawasan dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan penebangan pohon tanpa izin.
5. ketidakseimbangan antara kebutuhan (demand) dan pasokan (supply). Selain itu pertumbuhan dan permintaan industri kayu luar negeri seperti Malaysia, Thailand, Korea dan RRC menjadi faktor pendorong yang sangat kuat dan penyalurannya melalui black market (pasar gelap)
6. penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kewajiban pajak Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
7. Sulitnya mendapatkan izin bagi masyarakat dari pihak kehutanaan saat ingin melakukan penbangan pohon di hutan sehinggal hal pertama yang mereka lakukan adalah tidak langsung menebang pohon begitu saja (penebangan hutan secara liar)

Lebih lanjut menurut AKBP Danu Pamungkas Totok bahwa dalam

pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penebangan pohon secara ilegal khususnya di wilayah hukum Polres Langkat ditemui beberapa kendala atau hambatan, antara lain:⁴¹

1. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi kendala untuk menetapkan tersangka penadahan hasil tindak pidana pembalakan liar adalah:

- a. Hukum yang belum bisa memberikan efek jera terhadap para pelaku
- b. Kurangnya pengetahuan penyidik dalam menentukan jenis-jenis kayu sebagai alat bukti.

Penyidik Kepolisian harus membutuhkan ahli atau pihak lain yang lebih memahami tentang kayu, maka dari itu adanya pihak dari dinas kehutanan yang dipanggil untuk mendata serta memberikan laporan terkait jenis kayu yang bersangkutan. Untuk memanggil pihak dari dinas kehutanan dalam mengukur dan mengetahui jenis kayu juga harus melewati prosedur administrasi yang cukup memakan waktu. Hal ini yang membuat pihak kepolisian kurang maksimal untuk melengkapi berkas perkara kepada pihak Kejaksaan.

- c. Kurangnya Personil Kepolisian yang ada di lapangan

Banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Langkat membuat keterbatasan personil dalam Kepolisian Resor Langkat. Banyak kasus tindak pidana yang harus segera diselesaikan dalam jangka waktu secepatnya.

⁴¹ Wawancara dengan kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok pada tanggal 10 Januari 2023

d. Sarana, prasarana dan anggaran kepolisian yang masih minim

Untuk menangani kasus pidana penebangan pohon tanpa izin, sarana yang digunakan masih terbatas, sementara wilayah yang dijangkau begitu luas dengan medan yang sulit baik dari segi infrastruktur maupun medan lapangan. Komunikasi jg sulit akibat wilayah yang berbukit. Sementara anggaran yang tersedia sangatlah terbatas. Guna melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memperlancar proses penyidikan. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses penyidikan biasanya menggunakan uang dari pihak penyidik itu sendiri sebagai dana talangan, karena apabila menunggu anggaran justru akan memperlambat proses penyidikan. Namun dalam hal ini uang yang dimiliki oleh tim penyidik tidaklah cukup untuk menutup anggaran yang dikeluarkan selama melakukan proses penyidikan.

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang menjadi kendala dalam penyidikan kepolisian dan penegakan hukum penebangan kayu tanpa izin adalah :

a. Modus operandi baru

Semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula kejahatan yang ada, tidak terkecuali pada kasus pembalakan liar yang terjadi. Modus operandi yang digunakan para pemain kayu pada saat sekarang tidak mudah dilacak karena mereka menggunakan broker dalam penghubung setiap transaksi yang terjadi dan antara satu pihak dan yang lain tidak saling mengenal karena mereka hanya

menrima perintah dari broker tersebut, sehingga susahnya melacak dan memberantas kasus sampai kepada akarnya.

b. Kurangnya saksi

Kurangnya saksi untuk dimintai keterangan juga menjadi faktor penghambat sulitnya menjerat pelaku penebang kayu tanpa izin. Masyarakat enggan memberikan kesaksian atas terjadinya penebangan tanpa izin tersebut.

c. Kurangnya alat bukti

Kurangnya penemuan alat bukti karena modus operandi yang baru membuat kesusahan penyidik dalam menangkap pelaku, Kenyataan di lapangan kayu sering tidak ada di gudang pada saat dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian. Pada kasus tertentu kayu masih ada di gudang tetapi pemilik gudang tidak mengakui sebagai miliknya karena tidak tahu yang mengantar kayu tersebut siapa dan pemilik gudang juga belum melakukan transaksi jual beli

d. Adanya orang yang mendanai, sehingga sulit untuk menghentikan tindakan tersebut dikarenakan itu termasuk sebagai cara pencarian ekonomi masyarakat

e. Masyarakat sekitar hutan hanya bisa melakukan pekerjaan penebangan pohon secara ilegal (tanpa izin) dan tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain dan masyarakat sekitar hutan ketergantungan dengan hasil hutan seperti kayu dan hasil yang didapat dari penebangan pohon tersebut cepat terjual dan menghasilkan uang.

f. Kurangnya Kerjasama Masyarakat

Dalam beberapa kejadian peranan masyarakat dalam membantu polisi untuk

memberikan kesaksian serta informasi sangat diperlukan, tetapi kenyataan dilapangan yang dihadapi sekarang masyarakat enggan membantu polisi dalam memberikan kesaksian serta informasi yang membantu menangkap pelaku penebangan kayu tanpa izin.

- g. Adanya oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi
- h. Lokasi TKP jauh dari pemukiman penduduk

Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang jaraknya jauh dari pemukiman penduduk dan tidak dapat ditempuh dengan keadaan baik roda empat atau roda dua, sehingga mendatangi TKP dengan berjalan kaki serta jarak yang cukup jauh, lokasi TKP jauh dari pemukiman penduduk sering menjadi kendala dalam menangani tindak pidana

- i. Wilayah Kabupaten Langkat yang luas dan masih banyaknya hutan yang tidak bisa diawasi oleh Kepolisian dan instansi terkait

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN

A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin

Pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya Pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia didalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah melakukan perbuatan itu dan telah mempunyai kesalahan, termasuk perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana padahakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Adanya pertanggungjawaban pidana dilihat juga dengan dapat dipertanggungjawabkannya, apabila dia tidak mampu bertanggungjawab salah satunya adalah faktor akal seseorang dengan perbuatan pidana yang dilarang. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah

diperbuatnya.⁴²

Adapun yang dimaksud dengan pelaku ini adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, dapat dikelompokkan dalam beberapa macam antara lain:⁴³

a. Orang yang melakukan (*deader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan orang yang melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja

c. Orang yang turut melakukan (*mede olagen*)

⁴² Petrik Felix Imanuel Sitepu, Ojak Nainggolan, Besty Habeahan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 51/Pid.B/Lh/2017/Pn.Byw)*. Patik : Jurnal Hukum Volume 06 Nomor 03, Desember 2017, halaman 243

⁴³ Veri Reno Bustari, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (Studi Kasus Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin)*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2021, halaman 45

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dengan tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*deader plagen*) dan orang turut melakukan (*mede plagen*).

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:⁴⁴

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggung jawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan,

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman. 130

sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah:⁴⁵

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan telah mengatur berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan seperti penebangan kayu tanpa izin sebagaimana yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 28 Tahun 1985, sebagai berikut:

1. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara tidak sah

Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e disebutkan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin. Hasil hutan adalah benda-benda hayati. Non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Hasil hutan dapat berupa hasil nabati dan turunannya seperti kayu, bambu, rotan, rumput-rumputan, jamur-jamuran, tanaman obat, getah-getahan dan lain-lainnya serta bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di

⁴⁵ Ruslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Tahun 2009, halaman 75

dalam hutan.

2. Melakukan penebangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin

Delik yang diatur dalam pasal ini memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pertambangan. Hal ini karena inti perbuatan yang dilarang adalah melakukan kegiatan penambangan, eksplorasi serta bahan tambang yang lokasinya berada di hutan dan tanpa izin. Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

3. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin

Pasal 78 ayat (10) menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Esensi delik dalam pasal ini sama halnya dengan Pasal 78 ayat (9) di atas yaitu merupakan pelanggaran administratif bersanksi pidana

4. Penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan korporasi

Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan

Korporasi yang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

B. Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin

Tindak pidana terhadap penebangan pohon tanpa izin adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*).⁴⁶

Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pidana. Dengan kata lain, perumusan tujuan pidana diarahkan untuk dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa “pidana” maupun “tindakan” yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif.

Meskipun jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbedabeda, namun yang

⁴⁶ Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Tahun 2003, halaman 19

jelas, semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penentuan berat ringannya sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana bukan hanya didasarkan pada pertimbangan ketercelaan nilai moral perbuatan, tetapi juga didasarkan pada penilaian besarnya kerugian yang menimpa kepentingan individu dan masyarakat.⁴⁷

Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan pada perbuatan penebangan pohon tanpa izin adalah sebagaimana apa yang terdapat dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Menurut Pasal 9 ayat (2) bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan lindung tanpa ijin, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Apabila perbuatan itu dilakukan di kawasan hutan yang bukan hutan lindung diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”

Dalam Pasal 18 ayat (3) juga disebutkan bahwa :

Barangsiapa melakukan pemungutan hasil hutan dengan perbuatan yang

⁴⁷ Barda Namawi Arief , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* , Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, Tahun 2006, halaman 91

dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegalan dalam kawasan hutan dan hutan cadangan, dipidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang terkategori dengan perusakan terhadap hutan bisa diterapkan dengan melihat pada pasal-pasal yang ada. Adapun pasal-pasal yang dapat diterapkan pada kejahatan illegal logging adalah pasal-pasal Pengrusakan Barang, dan pasal-pasal Pencurian, sebagai berikut:

Pasal 406

- a) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama atau sebagian kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4. 500.*
- b) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.*

Pasal 407

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan itu tidak lebih dari Rp. 250, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 250

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

Ada dua jenis tindak pidana menurut Pasal 18 PP No.28 Tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana perampasan benda yang

digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan tersebut diatur dalam Pasal 18, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- a. barangsiapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan lindung tanpa izin (Pasal 9 ayat (2)), dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 18 ayat(1)). Sedangkan jika perbuatan tersebut dilakukan di dalam hutan bukan hutan lindung dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- b. barangsiapa yang melakukan pemungutan hasil hutan dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan (Pasal 7 ayat (3)), dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) (Pasal 18 ayat(3)). Penjelasan Pasal 7 ayat (30 : pengertian tegakan adalah keseluruhan pohon yang ada di dalam hutan
- c. Barangsiapa yang dengan sengaja memiliki dan atau menguasai dan atau mengangkut hasil hutan yang sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) (Pasal 18 ayat (4) huruf d).
- d. Barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan, selain petugas yang diberi wewenang oleh undang-undang (Pasal 9 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 18 ayat (5)). Ada pengecualian dalam penjelasannya yaitu orang yang karena kepentingan dibenarkan dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya berada di dalam atau harus melalui hutan.
- e. Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dirampas untuk negara

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam Undang-undang tersebut mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu

kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) No.5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33, yaitu sebagai berikut:

- a. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap: keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1), dan keutuhan zona inti taman nasional Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), (Pasal 40 ayat (1)). Penjelasan Pasal 19 ayat (1): yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukkan jenis-jenis bukan asli. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) sama dengan penjelasan Pasal 19 ayat (1).
- b. Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1)), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari aman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3)), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat (2)).
- c. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap: keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1), dan keutuhan zona inti taman nasional (Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (3))
- d. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (10)), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari aman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3)), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 40 ayat (4)).

5. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78, merupakan salah satu upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi juga kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan untuk menjadi berpikir kembali untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya yang berat.

Dalam Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang larangan ketentuan pidana terkait penebangan pohon tanpa izin sebagai berikut

a. Perbuatan yang dilarang:

Butir 1 : *Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan*

Butir 3 : *Mengerjakan, menggunakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah*

Butir 4 : *Merambah kawasan hutan*

Butir 5 : *Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:*

a) *500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;*

b) *200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;*

c) *100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;*

- d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Butir 7 : Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang

Butir 10 : Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Butir 12 : Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

Butir 13 : Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang

- b. Sanksi Pidana Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terkait penebangan pohon tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 78 sebagai berikut :

Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e disebutkan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan atau di dalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Pasal 50 ayat (3) huruf g yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (10) menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 82 ayat (3)

Korporasi yang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;*
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau*
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)*

C. Langkah-Langkah Penanggulangan Penebangan Pohon Tanpa Izin

Penanggulangan adalah segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan untuk pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁴⁸ Berdasarkan maraknya kasus kejahatan terkait penebangan liar yang membuat pemerintah harus melakukan upaya pencegahan agar kegiatan penebangan liar dikawasan hutan lindung berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan, dilihat dari suatu kawasan hutan tetapi tidak adanya pepohonan di dalamnya.

Menurut Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok bahwa upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi penebangan pohon tanpa izin diantaranya adalah:⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, halaman 49

⁴⁹ Wawancara dengan kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok pada tanggal 10 Januari 2023

1. Upaya Penanggulangan secara Non-Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

a. Preemtif

Adapun sarana non penal yang bersifat Pre-emitif adalah melakukan pencegahan secara dini guna menghilangkan, mengurangi, dan menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana penebangan tanpa izin.

Pelaksanaan nyata yang dilakukan oleh penegak hukum di wilayah jajaran Polres Langkat adalah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1) Kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat

Pasal 62 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan Lembaga yang menangani pemberantasan perusakan hutan melakukan kemitraan dengan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam

melakukan pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada masyarakat.

Polres Langkat dalam menjalankan tugasnya juga berkordinasi dengan beberapa instansi seperti dinas kehutanan dalam membantu kelancaran penyidikan mereka dalam menangkap pelaku dan tersangka kasus perusakan hutan. Pada dasarnya dinas kehutanan membantu dalam mengukur dan meneliti jenis kayu yang dijadikan sebagai barang bukti untuk kasus Penebangan kayu tanpa izin. Nantinya hasil dari pengukuran ini akan dijadikan bukti yang akan diserahkan kepada pihak kejaksaan dan dijadikan bukti pada proses persidangan nantinya.

- 2) Mengajak Dinas/Instansi terkait dalam mensosialisasikan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kepada masyarakat

Sosialisasi terkait peraturan Undang-undang kehutanan sendiri masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan hutan lindung maupun hutan budidaya yang tidak boleh ditebang sembarangan dan harus memperoleh izin jika ingin memanfaatkan hasilnya. Untuk membantu masyarakat dalam memahami dan memberi arahan terkait pemahamannya atas undang-undang terkait kehutanan melalui bhabinkamtibmas di daerah tersebut.

- 3) Deteksi terhadap adanya kegiatan Tindak Pidana illegal logging maka dalam hal ini Polri dapat melakukan dengan beberapa cara diantaranya:
 - a) Menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penebangan pohon secara ilegal

b) Pemasangan tanda-tanda larangan menebang pohon di kawasan hutan

b. Preventif

- 1) Satreskrim bersama dengan jajaran Polsek, Sat Shabara, Sat Lantas dan dinas terkait melakukan giat operasi/patroli gabungan di daerah yang rawan akan terjadinya Penebangan pohon di areal hutan (*illegal logging*)
- 2) Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang diterima dari masyarakat Pemeriksaan dokument terkait kepemilikan lahan .izin usaha dan document laporan yang diterima setiap adanya laporan.
- 3) Menanam jaringan untuk memberikan informasi adanya penebangan pohon secara ilegal
- 4) Mengadakan pelatihan Kadarkum terhadap RT, Kepala Desa, Linmas dan masyarakat untuk bersama-sama mengerti dan memahami amanat UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

2. Upaya Penanggulangan secara Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrenteffect*). Di samping itu,

kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan social untuk menyalurkan ketidak sukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/ kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”

Tindakan represif ini merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh penegak hukum di wilayah Polres Langkat mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegakan hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena besarnya permasalahan penebangan pohon tanpa izin tindakan represif harus mampu menimbulkan efek jera sehingga pemberian sanksi hukum harus tepat dan penerepan sanksi hukum juga harus maksimal agar dapat mengurangi tindakan kejahatan terhadap hutan tersebut. Hal ini bertujuan untuk persamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu :

- a. Kepolisian Resor Langkat dan PPNS.
- b. Kejaksan Negeri Stabat
- c. Pengadilan Negeri Stabat

Dikarnakan masih adanya permasalahan terkait penebangan liar di wilayah Kabupaten Langkat, tindakan represif diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga dalam pemberian sanksi hukum harus tepat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjabaran yang telah dikemukakan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan yang mengatur terkait tindak pidana penebangan pohon tanpa izin adalah KUHP, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
2. Penegakan hukum terhadap kegiatan penebangan kayu tanpa izin adalah dengan penjatuhan sanksi baik administrative maupun pidana terhadap pelaku dengan serangkaian kegiatan melakukan penindakan berupa penyidikan dan penyelidikan tentang laporan masyarakat, penangkapan, penahanan, penyitaan, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dan kemudian penuntutan ke depan persidangan.
3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan Tanpa Izin adalah melaksanakan sanksi baik sanksi administrative maupun sanksi pidana berupa pidana denda dan pidana penjara terhadap perorangan maupun korporasi baik sebagai Orang yang melakukan, Orang yang menyuruh melakukan, Orang yang turut melakukan

B. Saran

Berdasarkan uraian penjabaran dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dapatlah penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pihak pemerintah lebih mengintensifkan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan terkait kehutanan dengan menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak baik perguruan tinggi, Lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi masyarakat.
2. Diharapkan bagi penegak hukum agar kiranya lebih bijak menghadapi kasus-kasus dan lebih mempertimbangkan dari aspek sosiologi
3. Hendaknya pemerintah menambah anggaran dana dan peningkatan sumberdaya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi untuk menjaga hutan dari kegiatan penebangan tanpa izin dikarenakan hutan adalah asset bangsa dan sumber paru-paru dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta
- Ahmat Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alam Setia Zain, 2017. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*, RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Amiruddin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2016
- Barda Namawi Arief , 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* , Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Barda Nawawi. 2016. *Penetapan Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Gramedia. Jakarta
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta
- Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muladi Dan Barda NawawiArief, 2002, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Riza Suarga. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara: Tangerang.
- Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indoensia, Jakarta
- Ruslan Saleh., 2009. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Suriansyah Murhaini, 2011. *Hukum Kehutanan*, Cetakan Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Widodo Ekatjahjana, dkk. 2022, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Pengelolaan Kehutanan*, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI. Jakarta

Jurnal :

- A.Miftahuddin A.Hasyim. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tahun 2016
- Aji Prasetyo Pujiyono dan Amiek Soemarni, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013
- Aspan, Henry, Abdul Razak Nasution, and Abdul Rahman Maulana Siregar. "Corporate crime and its sanctions in the Indonesian legal system." *Transformative Journal of social and humanity studies* 1.1 (2021): 1-9.
- Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "Criminal liability of perpetrators of illegal medical practices (Perspective of Law Number 17 of 2023 Concerning Health)." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1.2 (2023): 66-79.
- Hendro Kusmayadi. 2013, *Penegakan Hukum Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu Tanpa Izin Di Wilayah Polres Berau*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Petrik Felix Imanuel Sitepu, Ojak Nainggolan, Besty Habeahan, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 51/Pid.B/Lh/2017/Pn.Byw)*. Patik : Jurnal Hukum Volume 06 Nomor 03, Desember 2017,

Veri Reno Bustari, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (Studi Kasus Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin)*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2021

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Internet :

Faqih Nur Iskandar. *Pertanggungjawaban Pidana Memiliki Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Resmi (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/ PN.Bbs*. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2020. <http://repository.upstegal.ac.id>. Diakses Tanggal 18 Mei 2022

Steven Dherry Susanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020. <http://e-journal.uajy.ac.id>. Diakses Tanggal 18 Mei 2022

Veri Reno Bustari. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (Studi Kasus Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin)*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. tahun 2021. <http://repository.uinjambi.ac.id>. Diakses Tanggal 18 Mei 2022

OUTLINE

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN)”

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II. ASPEK HUKUM PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN

- A. Peraturan Hukum tentang Izin Penebangan Pohon
- B. Perbandingan Perumusan Tindak Pidana antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- C. Sanksi Hukum Penebangan Pohon Tanpa Izin

BAB III. PENEGAKAN HUKUM PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN

- A. Peran Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin
- B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin
- C. Hambatan dalam Penegakan Hukum Penebangan Pohon Tanpa Izin

BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN

- A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin
- B. Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin
- C. Langkah-Langkah Penanggulangan Penebangan Pohon Tanpa Izin

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA